



**PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
PADA CV. KECANTIKAN**

*(Procedur of Calculating and Depositing Finalist Tax's Based on
Income of Government Adjustment No. 23 on 2018 at CV. Kecantikan)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Dewi Rahma Puspita
NIM 160903101021**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
PADA CV. KECANTIKAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Dewi Rahma Puspita
NIM 160903101021**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Orang tuaku tercinta, Bapak Agus dan Ibunda Musrifah, Bapak Budi dan Ibunda Eni yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa, Kakakku Dini Risky Puspita dan Adikku Ridlo yang selalu mendukungku;
3. Dosen pembimbing yang sudah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. (Nelson Mandela).¹



¹ <https://medium.com/@gogeniusid/> (diakses pada 11 Februari 2019)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Rahma Puspita

NIM : 160903101021

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantikan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 April 2019

Yang menyatakan

Dewi Rahma Puspita

NIM 160903101021

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 160903101021

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantikan”

Jember, 29 April 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si.,Akt.

NIP. 198603112015041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantikan” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 08 Mei 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.

NIP. 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 198603112015041001

Yeni Puspita, S.E., M.E.

NIP. 198301012014042001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantikan; Dewi Rahma Puspita, 160903101021; 2019: 116 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah penghasilan yang dikenakan atas peredaran bruto tertentu. Pajak penghasilan tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu merupakan Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, mengajak masyarakat untuk tertib administrasi, dan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Tujuan penulis melaksanakan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dengan peredaran bruto tertentu pada CV. Kecantikan. Karena didalam CV. Kecantikan tersebut terdapat objek pajak badan usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga penulis memperoleh gambaran secara nyata Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2).

Bendahara CV. Kecantikan melakukan penghitungan omzet usaha perbulan terlebih dahulu, lalu untuk menghitung pajak terutang omzet perbulan dikalikan dengan tarif pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%. Setelah melakukan penghitungan pajak terutang perbulan, Bendahara CV. Kecantikan melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan *e-billing* untuk membuat cetakan kode billing yang digunakan untuk penyetoran ke bank atau

kantor pos. Untuk pelaporan SPT Masa sudah tidak perlu lagi melapor karena Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan telah dianggap menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 446/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staff yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Ibu Prihani Dwi Kartikaningrum Selaku Direktur Utama CV. Kecantikan;
8. Seluruh Staff dan Karyawan CV. Kecantikan;
9. Semua Sahabat-Sahabatku Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan semoga perjuangan kita tetap berlanjut;

10. Geng Gadis yang telah memberikan saya dukungan dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini;
11. Seluruh rekan-rekan anggota Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan (KSMP) Tax Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember terima kasih atas pengalaman dan kerjasamanya, semoga Tax Center semakin berkembang dan maju;
12. Kekasih saya Aditya Henry Umbara yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi hingga sampai saat ini;
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 29 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir	5
1.3.1 Tujuan Tugas Akhir	5
1.3.2 Manfaat Tugas Akhir	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Prosedur, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan	7
2.2 Perpajakan	7
2.2.1 Pengertian Perpajakan	7
2.2.2 Fungsi Pajak	8
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak	9
2.2.4 Teori Pemungutan Pajak	10
2.2.5 Kedudukan Hukum Pajak	11
2.2.6 Hukum Pajak.....	12

2.2.7 Pengelompokan Pajak	12
2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak	13
2.2.9 Timbulnya Utang Pajak	17
2.2.10 Berakhirnya Utang Pajak	17
2.2.11 Tarif Pajak	18
2.2.12 Pengertian Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak	19
2.3 Pajak Penghasilan	20
2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan	20
2.3.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	22
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan	23
2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	25
2.3.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	27
2.4 Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto	
Tertentu	27
2.4.1 Dasar Hukum	27
2.4.2 Subjek Pajak	28
2.4.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak	28
2.4.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	29
2.4.5 Tarif Pajak dan Jangka Waktu Pengenaan Pajak Penghasilan	29
2.4.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	30
2.4.7 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan	30
BAB 3. METODE PELAKSANAAN TUGAS AKHIR	32
3.1 Lokasi, Waktu, dan Pelaksanaan Tugas Akhir	32
3.1.1 Lokasi Tugas Akhir	32
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir	32
3.1.3 Pelaksanaan Tugas Akhir	32
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Akhir	34
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	34

3.2.2 Kegiatan Secara Terjadwal Selama Tugas Akhir	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	43
3.3.1 Jenis Data	43
3.3.2 Sumber Data	43
3.4 Metode Pengumpulan Data	43
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN TUGAS AKHIR	45
4.1 Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan Final	
CV. Kecantikan	46
4.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Final	
CV. Kecantikan	47
4.2.1 Prosedur Penyetoran Melalui Mobile Banking	50
4.2.2 Prosedur Penyetoran Melalui Bank Persepsi	58
4.3 Penilaian Terhadap Prosedur Penghitungan dan	
Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan	
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada	
CV. Kecantikan	63
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Daftar Jumlah Peredaran Bruto Tahun 2018	4
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak	19
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Tugas Akhir di CV. Kecantikan	32
3.2 Kegiatan Secara Terjadwal Selama Tugas Akhir	34
4.1 Peredaran Bruto CV. Kecantikan Tahun 2018	46
4.2 Peredaran Bruto CV. Kecantikan Tahun 2019	47



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1	Prosedur Penghitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) huruf e 46
4.2	Prosedur Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) Melalui Bank Persepsi 47
4.3	Prosedur Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) Melalui Mobile Banking 48
4.4	Tampilan Laman Utama Website djponline.pajak.go.id 50
4.5	Laman Utama Login DJP Online 50
4.6	Laman Utama Layanan DJP Online 51
4.7	Laman Utama <i>e-Billing</i> 51
4.8	Laman Form Surat Setoran Elektronik 52
4.9	Laman Form Surat Setoran Elektronik 52
4.10	Cetakan Kode Billing 53
4.11	Tampilan Laman Utama Website ibank.bankmandiri.co.id 54
4.12	Tampilan Laman Utama Website 54
4.13	Laman Utama Mandiri Online 55
4.14	Laman Utama Mandiri Online 55
4.15	Laman Penerimaan Negara 56
4.16	Bukti Pembayaran Mandiri Online 56
4.17	Bukti Pembayaran Mandiri Online 57
4.18	Tampilan Laman Utama Website djponline.pajak.go.id 58
4.19	Laman Awal Login DJP Online 58
4.20	Laman Utama Layanan DJP Online 59
4.21	Laman Utama e-Billing 59
4.22	Laman Form Surat Setoran Elektronik 60
4.23	Laman Form Surat Setoran Elektronik 60
4.24	Cetakan Kode Billing 61
4.25	Bukti Setoran Bank 62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang	68
2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang	69
3. Surat Tugas Melaksanakan Tugas Akhir	70
4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Tugas Akhir	71
5. Surat Tugas Dosen Supervisi	72
6. Nilai Hasil Tugas Akhir	73
7. Daftar Hadir Tugas Akhir	74
8. Surat Tugas Dosen Pembimbing	75
9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir	76
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	77
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	89
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018	99
13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013	108
14. Transkrip Wawancara	110
15. Perhitungan Peredaran Bruto Usaha	112
16. Cetakan Kode Billing Bulan Desember 2018	113
17. Cetakan Kode Billing Bulan Februari 2019	114
18. Surat Setor Bank Pajak Penghasilan Final	115
19. Surat Setor Mobile Banking Pajak Penghasilan Final	116

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pajak mempunyai kontribusi cukup besar bagi penerimaan negara salah satunya untuk pembangunan. Definisi pajak menurut Soemitro dalam Resmi (2016:1), adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak daerah. Menurut Resmi (2017:8), pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82). Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018), bahwa target pendapatan negara di tahun 2018 merupakan target yang optimal namun tetap terealisasi. Penerimaan Perpajakan APBN 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 trilliun atau tumbuh 15,4 persen dari outlook APBN tahun 2018 dengan tax ratio sekitar 12,2 persen. Kontribusi Penerimaan Perpajakan terhadap total pendapatan negara naik menjadi 82,5 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 ditargetkan Rp 378,3 trilliun atau tumbuh 8,3 persen dari outlook APBN 2018. Salah satu penerimaan pajak terbesar yaitu salah satunya dari pajak penghasilan. PPN Impor tumbuh 24,50 persen; PPh Pasal 21 tumbuh 17,15 persen; PPN Dalam Negeri tumbuh 16,15 persen; PPh Final tumbuh 12,64 persen; PPh Orang Pribadi tumbuh 10,58 persen; dan PPh Badan

tumbuh 7,74 persen. Dimana penerimaan pendapatan pajak penghasilan ini diharapkan dapat terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pemerintah baru saja melakukan suatu terobosan baru dengan adanya perubahan tarif dan Peraturan Pemerintah terbaru terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Definisi pajak penghasilan bersifat final adalah penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) huruf e yaitu penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2018), Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini sejatinya ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebab peraturan ini mengatur pengenaan pajak untuk Wajib Pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun. Salah satu alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM yang pada saat itu sedang berkembang. Prokontra terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sendiri juga telah lama berdekung. Aspek keadilan merupakan salah satu kontra yang sering disoroti mengingat pajak penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam pajak final. Pajak yang bersifat final tidak memandang apakah hasil akhir dari usaha Wajib Pajak tersebut laba atau rugi, sepanjang Wajib Pajak memiliki omzet maka Wajib Pajak harus membayar pajak. Dalam kondisi akhir penghasilan bersih dalam satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Wajib Pajak orang pribadi UMKM tetap membayar pajak sedangkan Wajib Pajak orang pribadi karyawan tidak.

Wajib Pajak mengeluh terkait tarif satu persen dari omzet tersebut, sehingga akhirnya pemerintah mengajukan usulan untuk menurunkan tarif pajak bagi Wajib Pajak UMKM. Pemerintah awalnya mengajukan usul penurunan tarif pajak menjadi 0,25 persen dari omzet. Namun, setelah melakukan beberapa kali rapat dengan menteri terkait, pemerintah sepakat untuk hanya diberikan sampai 0,5 persen karena penerimaan negara dapat mengalami penurunan yang signifikan dalam jangka pendek. Direktur Jenderal Pajak memperkirakan bahwa negara dapat kehilangan penerimaan Rp 1.000.000.000.000 s.d. Rp 1.500.000.000.000 di tahun 2018 karena penyesuaian tarif baru Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, menegaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan wajib pajak orang pribadi dan badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

CV. Kecantikan adalah badan usaha yang bergerak di bidang klinik kecantikan, kefarmasian, dan skincare. Dalam 3 (tiga) bidang ini, pada tahun 2018 (satu masa pajak) peredaran bruto CV. Kecantikan sebesar Rp 1.983.999.699 dengan masa pajak Januari sampai dengan Juni menggunakan tarif 1% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar Rp 856.101.980 dan masa pajak Juli sampai dengan Desember menggunakan tarif terbaru yaitu 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar Rp 1.127.897.719. CV. Kecantikan merupakan subjek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) huruf e atas penghasilan tertentu dengan omzet dibawah Rp 4.800.000.000 dan berkewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima CV. Kecantikan yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018.

Dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis memilih CV. Kecantikan yang dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) huruf e atas penghasilan tertentu yang diterima Wajib Pajak. CV. Kecantikan merupakan perusahaan yang cocok dalam

kriteria penulisan Tugas Akhir ini dikarenakan perusahaan telah memakai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 untuk pajak penghasilan yang bersifat final. Hal ini sangat menarik untuk dilakukan penulisan Tugas Akhir. Berikut data penerimaan penghasilan CV. Kecantikan dalam tahun 2018:

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Peredaran Bruto Tahun 2018

No	Bulan	Peredaran Bruto
1	Januari	Rp 101.101.990,00
2	Februari	Rp 184.840.389,00
3	Maret	Rp 110.493.200,00
4	April	Rp 157.469.555,00
5	Mei	Rp 150.017.630,00
6	Juni	Rp 152.179.216,00
7	Juli	Rp 211.590.880,00
8	Agustus	Rp 188.663.360,00
9	September	Rp 172.423.900,00
10	Oktober	Rp 193.654.425,00
11	November	Rp 128.156.508,00
12	Desember	Rp 233.408.646,00
Jumlah Peredaran Bruto		Rp 1.983.999.699,00

Sumber : Data Keuangan CV. Kecantikan (2018)

Berdasarkan data diatas CV. Kecantikan termasuk kedalam kriteria yang dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) huruf e yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Dengan demikian CV. Kecantikan wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan menggunakan tarif terbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto sebulan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang sangat menarik untuk dibahas dalam Tugas Akhir ini dikarenakan belum pernah dijadikan topik dalam Tugas Akhir dimana Peraturan ini merupakan peraturan terbaru pemerintah yang baru berjalan mulai bulan Juli 2018, mendorong penulis untuk mengangkat judul tentang **“Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantikan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka pokok permasalahan Tugas Akhir ini adalah “Bagaimanakah Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantikan?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir

Laporan tugas akhir merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat yaitu :


1.3.1 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantikan.

1.3.2 Manfaat Tugas Akhir

- a. Bagi Mahasiswa
 1. Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mempratekkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan;
 2. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
 3. Meningkatkan keahlian di bidang perpajakan, ilmu pengetahuan serta dapat memahami aplikasi ilmu yang diterapkan di perusahaan/ instansi.
- b. Bagi Universitas Jember
 1. Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas;

2. Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan.
- c. Bagi CV Kecantikan
1. Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi;
 2. Membantu perusahaan dalam penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan 4 ayat (2).



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari berbagai macam literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan prosedur dan pelaporan pajak Penghasilan Badan Usaha dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2.1 Pengertian Prosedur, Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017), Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Sedangkan penghitungan adalah proses, cara, perbuatan menghitung. Sedangkan penyetoran adalah proses, cara, perbuatan menyeter(kan) ,pembayaran, pemasukan dan Pelaporan adalah proses, cara, perbuatan melaporkan.

2.2 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Definisi Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terdapat unsur:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, 2016:3), yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti salah satunya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah barang akan semakin tinggi tarif pajaknya yang tujuannya agar masyarakat mengurangi gaya hidup mewah;
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan;
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara;

- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan);
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia;
- 6) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif;
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%; dan
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.2.4 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang
 - b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti
- Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli
- Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:6), hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - c. Hukum Pajak
 - d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

2.2.6 Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7), Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh : Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.2.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7), Terdapat berbagai macam kelompok pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, antara lain:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- (1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:8), Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru yang dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:

- (1) Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
 - (2) Semua Wajib Pajak akan membayar pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan berpengaruh.
- b. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
- Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.
- c. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun

dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- (1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- (2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- (3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- (4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- (5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2.9 Timbulnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2016:12), Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

1. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.

2. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

2.2.10 Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Resmi (2016:12), Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran/Pelunasan

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).

2. Kompensasi

Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

3. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak dapat ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi.

Utang pajak akan kedaluwarsa setelah melewati waktu 10 (sepuluh) tahun, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

4. Pembebasan/Penghapusan

Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan, ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

2.2.11 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2016:14), Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif regresif (menurun).

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea meterai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp6.000. Bea meterai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Meterai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh WP badan dalam negeri, dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya); dan lain-lain.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh : Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008

4. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.2.12 Pengertian Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak

Pengertian Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak menurut Mardiasmo (2016:15) yaitu:

1. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
2. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Objek Pajak, adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

2.3 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pengenaan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang Pribadi;
 - a. Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak orang pribadi luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Subjek Pajak badan terdiri dari :

- a. Subjek Pajak badan dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - (2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - (3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - (4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - b. Subjek Pajak badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. Tempat kedudukan manajemen;
 - b. Cabang perusahaan;
 - c. Kantor perwakilan;
 - d. Gedung kantor;
 - e. Pabrik;
 - f. Bengkel;
 - g. Gudang;
 - h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;

- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.3.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:

- a. Bukan warga negara Indonesia
- b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

- dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
 10. Penerimaan atau memperoleh pembayaran berkala;
 11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 14. Premi asuransi;
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 19. Surplus Bank Indonesia.

2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima dan diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima yang berhak, yang ketentuan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan, di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*);
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Menurut Halim dkk (2014:303), Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan yang bersifat final terdiri dari:

1. Penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.4 Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

2.4.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 huruf e atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur lebih lanjut sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 tentang tata cara penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2.4.2 Subjek Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1), Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final merupakan:

1. Wajib Pajak orang pribadi; dan
2. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

2.4.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang tidak termasuk Wajib Pajak dalam hal:

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

- a. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap

2.4.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.4.5 Tarif Pajak dan Jangka Waktu Pengeanaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final yang peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama:

1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu ini dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak atau sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini.

2.4.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Adapun Pajak Penghasilan Terutang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 0,5\% \times \text{Jumlah Peredaran Bruto Setiap Bulan} \end{aligned}$$

2.4.7 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final sebagai berikut:

1. Wajib Pajak wajib menyetor pajak terutangnya sendiri ke kantor pos atau bank yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir
2. Wajib Pajak melakukan penyetoran pajak penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak Berakhir
3. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan telah dianggap menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum

pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

3.1 Lokasi, Waktu dan Pelaksanaan Tugas Akhir

3.1.1 Lokasi Tugas Akhir

Pelaksanaan Tugas Akhir dilakukan di CV. Kecantikan yang berlokasi di Jl. Sentot Prawirodirjo No. 18 Kota Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir

Jadwal pelaksanaan Tugas Akhir sesuai dengan surat tugas nomor 446/UN25.1.2/SP/2019 yaitu dimulai dari tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019 di CV. Kecantikan.

Adapun kegiatan Tugas Akhir ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di CV. Kecantikan yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Tugas Akhir di CV. Kecantikan

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 – 17.00	12.00 – 13.00
Jumat	09.00 – 17.00	11.30 – 13.00
Sabtu	09.00 – 17.00	12.00 – 13.00
Minggu	Libur	Libur

Sumber : CV. Kecantikan (2019)

3.1.3 Pelaksanaan Tugas Akhir

Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir apabila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Tugas Akhir ini dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan. Pelaksanaan Tugas Akhir ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintah, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Tugas Akhir ini dilaksanakan sesuai dengan

kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Tugas Akhir yang dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Pemograman

Sebelum melaksanakan Tugas Akhir, setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) dan mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

2. Pembekalan

Tahap awal Tugas Akhir, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Tugas Akhir dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Tugas Akhir.

3. Penentuan Lokasi Tugas Akhir

Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Tugas Akhir diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Tugas Akhir yaitu antara lain Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Swasta dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Tugas Akhir masing-masing yang telah ditentukan.

4. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Tugas Akhir sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi. Apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas ke instansi.

5. Surat balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan kepada pihak fakultas di bagian akademik Program Studi Diploma III Perpajakan.

6. Praktek Tugas Akhir

Mahasiswa melakukan praktek Tugas Akhir di instansi yang telah disetujui dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (30 hari kerja).

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Akhir

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Tugas Akhir di CV. Kecantikan terdapat 3 (tiga) jenis usaha yang utama yaitu Klinik Kecantikan, Kefarmasian, dan Penjualan Produk Skincare Kecantikan. Pada pelaksanaan Tugas Akhir akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantikan”. Sehingga pada pelaksanaan Tugas Akhir, penulis ditempatkan pada bagian Perpajakan pada CV. Kecantikan. Berikut kegiatan yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya: Membuat daftar jumlah peredaran bruto serta merekap jumlah peredaran bruto setiap bulan untuk dilakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang melalui *e-Billing*, dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir Penulis.

3.2.2 Kegiatan Secara Terjadwal Selama Tugas Akhir

Selama pelaksanaan Tugas Akhir, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di CV. Kecantikan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan Secara Terjadwal Selama Tugas Akhir

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 04 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Perkenalan b. Memahami dan menyiapkan apa saja pajak yang ada di CV. Kecantikan	a. Dapat berkenalan dengan seluruh karyawan CV. Kecantikan b. Dapat memahami dan membuat formulir-formulir yang berkaitan dengan pajak

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
2.	Selasa, 05 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Merekap data terkait penjualan CV. Kecantikan bulan Januari 2018 untuk dilakukan akumulasi jumlah peredaran bruto tahun 2018 b. Menghitung besarnya pajak terutang PPh 4 ayat (2) bulan Januari 2018	a. Dapat mengetahui jumlah penjualan CV. Kecantikan selama bulan Januari 2018 b. Dapat mengetahui jumlah pajak terutang CV. Kecantikan bulan Januari 2018 setelah dikalikan dengan tarif pajak
3.	Rabu, 06 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat Daftar Inventaris perseroan : - Nama Barang - Jumlah Unit - Tahun Perolehan - Harga Perolehan - Total Harga Perolehan - Keterangan b. Menginventaris harta atau aset perseroan : a. Persediaan b. Aset tetap - Perlengkapan - Peralatan - Mesin - Bangunan / Gedung c. Memberikan isian formulir kepada pemilik perseroan, berupa formulir isian daftar harta dan kewajiban/hutang dalam rangka untuk melaporkan kewajiban perpajakannya disamping harta perseroan yang dimiliki : - Uang tunai - Tabungan/ Giro - Aset diluar perusahaan - Bukti-bukti potong	a. Dapat mengetahui inventaris yang dimiliki CV. Kecantikan dengan tujuan memisahkan harta pribadi dengan perseroan b. Dapat mengetahui harta yang dimiliki perseroan guna untuk pelaporan pajaknya
4.	Kamis, 07 Februari 2019	a. Merekap data terkait penjualan CV. Kecantikan bulan Februari 2018 untuk dilakukan akumulasi	a. Dapat mengetahui jumlah penjualan CV. Kecantikan selama bulan Februari 2018

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
	Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	jumlah peredaran bruto tahun 2018 b. Menghitung besarnya pajak terutang PPh 4 ayat (2) bulan Februari 2018	b. Dapat mengetahui jumlah pajak terutang CV. Kecantikan bulan Februari 2018 setelah dikalikan dengan tarif pajak
5.	Jumat, 08 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Merekap data terkait penjualan CV. Kecantikan bulan Maret 2018 untuk dilakukan akumulasi jumlah peredaran bruto tahun 2018 b. Menghitung besarnya pajak terutang PPh 4 ayat (2) bulan Maret 2018	a. Dapat mengetahui jumlah penjualan CV. Kecantikan selama bulan Maret 2018 b. Dapat mengetahui jumlah pajak terutang CV. Kecantikan bulan Maret 2018 setelah dikalikan dengan tarif pajak
6.	Sabtu, 09 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Merekap data terkait penjualan CV. Kecantikan bulan April 2018 untuk dilakukan akumulasi jumlah peredaran bruto tahun 2018 b. Menghitung besarnya pajak terutang PPh 4 ayat (2) bulan April 2018	a. Dapat mengetahui jumlah penjualan CV. Kecantikan selama bulan April 2018 b. Dapat mengetahui jumlah pajak terutang CV. Kecantikan bulan April 2018 setelah dikalikan dengan tarif pajak
7.	Senin, 11 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Menghitung pajak terutang dari Peredaran Bruto atau Penjualan bulan Januari 2019 b. Membuat kode Billing melalui website djponline.pajak.go.id atau sse3.pajak.go.id c. Menginput : - NPWP Perseroan - Password DJP - Jenis Pajak - Jenis Setoran - Masa Pajak - Tahun Pajak - Jumlah Setor	a. Dapat mengetahui peredaran bruto perseroan setiap bulan khususnya bulan Januari 2019 b. Dapat membuat kode Billing Pajak dengan tujuan membantu perseroan dalam hal melakukan penyetoran pajak bulan Januari 2019

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
8.	Selasa, 12 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat Daftar Checklist untuk merekap PPh Final PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 selama tahun pajak 2018. - Kode Jenis Pajak - Jenis setoran - Masa Pajak - Jumlah Setoran - Tanggal Setoran - NTPN b. Mengoreksi Kode Jenis Pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Jumlah Setoran, Tanggal Setoran serta NTPN c. Mengetahui denda keterlambatan pembayaran pajak selama tahun pajak 2018	a. Dapat merekap dan mengecek benar tidaknya pembayaran yang telah dilakukan selama tahun pajak 2018, baik kode jenis pajak maupun jenis setoran yang telah disetor berguna apabila ada kesalahan kode pembayaran untuk segera dipindahbukukan b. Dapat mengetahui jumlah denda keterlambatan pembayaran pajak perseroan
9.	Rabu, 13 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat Daftar PPN Pembelian dan Penjualan perseroan : - Bulan - Tanggal - Nomor Faktur Seri - Harga Beli - Potongan - Uang Muka - DPP - PPN Masukan - Jumlah yang dibayar b. Merekap Faktur PPN dari tahun 2017 sampai 2018 : - Pembelian - Penjualan	a. Dapat mendokumentasikan Faktur Pembelian atas pembelian bahan produk b. Dapat mendokumentasikan Faktur Penjualan atas penjualan produk c. Dapat mengetahui jumlah PPN Masukan yang diterima oleh perseroan
10.	Kamis, 14 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Merekap data terkait penjualan CV. Kecantikan bulan Mei 2018 untuk dilakukan akumulasi jumlah peredaran bruto tahun 2018	a. Dapat mengetahui jumlah penjualan CV. Kecantikan selama bulan Mei 2018 b. Dapat mengetahui jumlah pajak terutang CV. Kecantikan bulan

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
		b. Menghitung besarnya pajak terutang PPh 4 ayat (2) bulan Mei 2018	Mei 2018 setelah dikalikan dengan tarif pajak
11.	Jumat, 15 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Merekap data terkait penjualan CV. Kecantikan bulan Juni 2018 untuk dilakukan akumulasi jumlah peredaran bruto tahun 2018 b. Menghitung besarnya pajak terutang PPh 4 ayat (2) bulan Juni 2018	a. Dapat mengetahui jumlah penjualan CV. Kecantikan selama bulan Juni 2018 b. Dapat mengetahui jumlah pajak terutang CV. Kecantikan bulan Juni 2018 setelah dikalikan dengan tarif pajak
12.	Sabtu, 16 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat e-SPT PPh 21 bulan Januari 2019 - Menginput daftar pemotongan pajak (1721-I) satu masa pajak - Mengisi jumlah pegawai dan jumlah penghasilan bruto - SPT Induk - Pelaporan SPT dalam bentuk csv b. Pelaporan SPT PPh 21 bulan Januari 2019 melalui e-filling djponline.pajak.go.id	a. Dapat menginput data PPh 21 bulan Januari di e-SPT b. Dapat melaporkan PPh 21 atas gaji pegawai selama satu masa pajak
13.	Senin, 18 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat daftar rekapitulasi kas kecil - Biaya Pengiriman - Biaya Promosi (Iklan) - Biaya Peralatan - Biaya Alat Tulis Kantor - Biaya Kendaraan - Biaya Beli Bahan Baku - Biaya Listrik, Air, dan Telepon - Biaya Bangunan b. Menginput pengeluaran yang dilakukan oleh CV. Kecantikan	a. Dapat mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perseroan b. Dapat mendokumentasikan total biaya yang dikeluarkan oleh perseroan guna untuk mengisi di laporan keuangan laba rugi

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
14.	Selasa, 19 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Merekap data terkait penjualan CV. Kecantikan bulan Juli 2018 untuk dilakukan akumulasi jumlah peredaran bruto tahun 2018 b. Menghitung besarnya pajak terutang PPh 4 ayat (2) bulan Juli 2018	a. Dapat mengetahui jumlah penjualan CV. Kecantikan selama bulan Juli 2018 b. Dapat mengetahui jumlah pajak terutang CV. Kecantikan bulan Juli 2018 setelah dikalikan dengan tarif pajak
15.	Rabu, 20 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Membuat Daftar penyusutan : - Nama Barang - Jumlah Unit - Tahun Perolehan - Total Harga Perolehan - Masa Manfaat - Metode Penyusutan - Tahun Penyusutan - Tarif Penyusutan - Cara Perhitungan Penyusutan - Biaya Penyusutan - Nilai Sisa Buku	a. Dapat menyusutkan harta perseroan berupa alat-alat serta perlengkapan perseroan b. Dapat mengetahui barang apa saja yang disusutkan guna untuk keperluan perpajakan dan arsip perseroan
16.	Kamis, 21 Februari 2019 Penanggung Jawab : Dewi Pratiwi	a. Merekap data terkait penjualan CV. Kecantikan bulan Agustus 2018 untuk dilakukan akumulasi jumlah peredaran bruto tahun 2018 b. Menghitung besarnya pajak terutang PPh 4 ayat (2) bulan Agustus 2018	a. Dapat mengetahui jumlah penjualan CV. Kecantikan selama bulan Agustus 2018 b. Dapat mengetahui jumlah pajak terutang CV. Kecantikan bulan Agustus 2018 setelah dikalikan dengan tarif pajak
17.	Jumat, 22 Februari 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Merekap data terkait penjualan CV. Kecantikan bulan September 2018 untuk dilakukan akumulasi jumlah peredaran bruto tahun 2018	a. Dapat mengetahui jumlah penjualan CV. Kecantikan selama bulan September 2018 b. Dapat mengetahui jumlah pajak terutang CV. Kecantikan bulan September 2018

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
		b. Menghitung besarnya pajak terutang PPh 4 ayat (2) bulan September 2018	setelah dikalikan dengan tarif pajak
18.	Sabtu, 23 Februari 2019 s.d. 01 Maret 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Menghitung : - Stock Opname - Peredaran Bruto tahun 2018 - Beban Penjualan - Biaya Umum dan Administrasi - Biaya lainnya - Aset Lancar - Aset Tetap - Kewajiban - Modal b. Menghitung laba ditahan	a. Dapat mengetahui perseroan mengalami laba atau rugi b. Dapat mengetahui jumlah aset dan kewajiban perseroan
19.	Sabtu, 02 Maret 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Merekap data terkait penjualan CV. Kecantikan bulan Oktober 2018 untuk dilakukan akumulasi jumlah peredaran bruto tahun 2018 b. Menghitung besarnya pajak terutang PPh 4 ayat (2) bulan Oktober 2018 c. Mengisikan data penyusutan ke e-SPT badan	a. Dapat mengetahui jumlah penjualan dan pajak terutang CV. Kecantikan selama bulan Oktober 2018 b. Dapat mengerti cara menginput data penyusutan ke dalam e-SPT badan c. Dapat mengetahui jumlah penyusutan menurut perpajakan
20.	Senin, 04 Maret 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Menghitung pajak terutang dari Peredaran Bruto atau Penjualan bulan Februari 2019 b. Membuat kode Billing melalui website djponline.pajak.go.id atau sse3.pajak.go.id c. Menginput : - NPWP Perseroan - Password DJP - Jenis Pajak - Jenis Setoran - Masa Pajak - Tahun Pajak	a. Dapat mengetahui peredaran bruto perseroan setiap bulan khususnya bulan Februari 2019 b. Dapat membuat kode Billing Pajak dengan tujuan membantu perseroan dalam hal melakukan penyetoran pajak bulan Februari 2019

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
		- Jumlah Setor	
21.	Selasa, 05 Maret 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Merekap data terkait penjualan CV. Kecantikan bulan November 2018 untuk dilakukan akumulasi jumlah peredaran bruto tahun 2018 b. Menghitung besarnya pajak terutang PPh 4 ayat (2) bulan November 2018 c. Membuat e-SPT PPh 21 bulan Februari 2019 - Menginput daftar pemotongan pajak (1721-D) satu masa pajak - Mengisi jumlah pegawai dan jumlah penghasilan bruto - SPT Induk - Pelaporan SPT dalam bentuk csv d. Pelaporan SPT PPh 21 bulan Februari 2019 melalui e-filling djponline.pajak.go.id	a. Dapat mengetahui jumlah penjualan dan pajak terutang CV. Kecantikan selama bulan November 2018 b. Dapat menginput data PPh 21 bulan Februari di e-SPT c. Dapat melaporkan PPh 21 atas gaji pegawai selama satu masa pajak
22.	Kamis, 07 Maret 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	a. Mengisi lampiran khusus : - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal - Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan b. Mengisi formulir SPT 1771 : - Lampiran VI - Lampiran V - Lampiran IV - Lampiran III - Lampiran II - Lampiran I - Induk SPT 1771	a. Dapat mengetahui tata cara pengisian SPT Tahunan 1771 atas Badan Usaha dan tahapan pelaporannya b. Dapat memahami cara pelaporan melalui e-filling

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
		c. Pelaporan melalui e-filling di website djponline.pajak.go.id	
23.	Jumat, 08 Maret 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	<p>a. Merekap data terkait penjualan CV. Kecantikan bulan Desember 2018 untuk dilakukan akumulasi jumlah peredaran bruto tahun 2018</p> <p>b. Menghitung besarnya pajak terutang PPh 4 ayat (2) bulan Desember 2018</p> <p>c. Mengisi formulir SPT 1770</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran IV - Lampiran III - Lampiran II - Lampiran I - SPT Induk <p>d. Melampirkan Laporan Keuangan serta Daftar Jumlah Peredaran Bruto perusahaan</p> <p>e. Pelaporan melalui e-filling di website djponline.pajak.go.id</p>	<p>a. Dapat mengetahui jumlah penjualan dan pajak terutang CV. Kecantikan selama bulan Desember 2018</p> <p>b. Dapat mengetahui tata cara pengisian SPT Tahunan 1770 atas Orang Pribadi dan tahapan pelaporannya</p>
24.	Sabtu, 09 Maret 2019 Penanggung Jawab: Dewi Pratiwi	<p>a. Evaluasi kegiatan selama magang</p> <p>b. berpamitan kepada seluruh staff CV. Kecantikan</p>	<p>a. Dapat mengetahui kekurangan apa saja yang dilakukan dalam pekerjaan guna untuk bahan pertimbangan di masa yang akan datang</p> <p>b. Lebih mengenal bagaimana aspek perpajakan pada perusahaan</p>

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa angka atau simbol. Data kuantitatif pada pelaksanaan Tugas Akhir ini berupa daftar jumlah peredaran bruto tahun 2018, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2018, serta bukti pembayaran pajak per bulan melalui *e-Billing*. Data kualitatif adalah data yang berupa kalimat verbal bukan simbol angka atau bilangan. Data kualitatif berupa hasil wawancara dan diskusi.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari CV. Kecantikan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan perhitungan, penyeteroran, pelaporan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan peredaran bruto tertentu seperti Daftar Jumlah Peredaran Bruto 2018, Bukti Setor Pajak Penghasilan yang bersifat Final.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, buku, artikel, internet, dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah:

a. Observasi

Dalam laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi. Menurut Semiawan (2010;112), observasi berarti mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Data yang diobservasi dapat

berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antara manusia.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab nasasumber. Adapun wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu Ibu Prihani Dwi Kartikaningrum selaku direktur CV. Kecantikan

c. Studi Pustaka

Studi pustaka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Tugas Akhir.

d. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang didapat oleh penulis berupa jumlah daftar peredaran bruto 2018, bukti setor pajak penghasilan yang bersifat final.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka Prosedur Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV. Kecantikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. CV. Kecantikan melakukan penghitungan yang didasarkan besarnya jumlah peredaran bruto usaha setiap bulannya, yang nantinya besarnya jumlah peredaran bruto tersebut dikalikan dengan tarif pajak final sebesar 0,5% untuk menghitung besarnya pajak terutang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Penyetoran yang dilakukan CV. Kecantikan dengan menggunakan *e-Billing* melalui www.sse2.pajak.go.id dengan jenis pajak 411128 dan jenis setoran 420 untuk mendapatkan kode billing yang dijadikan untuk penyetoran ke bank persepsi, kantor pos atau melalui Mobile Banking. Setoran pajak diakui setelah mendapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait kewajiban perpajakan dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) sudah baik sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini harus dipertahankan kewajiban perpajakan CV. Kecantikan agar bisa menjadi contoh untuk wajib pajak lainnya
2. Dalam hal penyetoran, diharapkan selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran hal ini agar menghindari dari denda keterlambatan pajak terutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, A., I. R. Bawono. dan A. Dara. 2014. *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Kementrian Keuangan. 2018. *Target Penerimaan Perpajakan APBN 2019 Optimal Namun Realistis*. Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Kementrian Keuangan. 2018. *Penerimaan Perpajakan Hingga Akhir Februari 2018 Tumbuh Semakin Baik*. Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 8 Juni 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013. *Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*. 30 Oktober 2013. Jakarta.

Resmi, S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat


Semiawan, Conny. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Tim Penyusun Pusat Kampus, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Perumus, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.

Wicaksono, Galih dan Tree S Pamungkas. 2017. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. Jurnal STIE Semarang, Vol.9, No.1, Edisi Februari 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 368/UN25.1.2/SP/2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

24 Januari 2019

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Dewi Rahma Puspita	160903101021	Diploma III Perpajakan
2	Elma Sirikit	160903101024	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang

Jember, 29 Januari 2019

Nomor : 02/KSC/2019
Lampiran : -
Perihal : Praktek Kerja Nyata (Magang)

Kepada,
Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto
Jember 68121

Sehubungan dengan Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata (Magang) dengan No. 368/UN25.1.2/SP/2019 yang diajukan kepada kami oleh mahasiswa Bapak atas nama :

1. Nama : Dewi Rahma Puspita
Nim : 160903101021
Program Studi : Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Nama : Elma Sirikit
Nim : 160903101024
Program Studi : Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Dengan ini kami memberikan ijin kepada kedua mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (Magang) mulai tanggal 4 Februari 2019 s.d. 9 Maret 2019.

Demikian Surat Balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana-mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 446/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Dewi Rahma Puspita	160903101021	Diploma III Perpajakan
2	Elma Sirikit	160903101024	Diploma III Perpajakan


Untuk melaksanakan kegiatan magang di _____ mulai tanggal 04
 Februari s.d 09 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 29 Januari 2019
 an. Dekan
 Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

- Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala CV. Sinar Kartika Abadi
 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Tugas Akhir

SURAT KETERANGAN MAGANG

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa ,

Nama : Dewi Rahma Puspita
Alamat : Perumahan Dharma Alam Blok U 14 Kec. Kaliwates - Jember
No.Hp : 082140260171
Tempat Tgl.Lahir : Jember, 23 September 1998
Fakultas / Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / DIII Perpajakan
Universitas Jember

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan magang kerja di Klinik : dimulai dari 04 Februari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019.

Selama magang di , yang bersangkutan telah mempelajari tentang seluruh aspek Akuntansi dan Perpajakan.

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Maret 2019

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 754/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt
 N I P : 198603112015041001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tingkat I,III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor
 terhitung mulai tanggal 04 Februari s.d 09 Maret 2019.
 Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Dewi Rahma Puspita	160903101021	Diploma III Perpajakan
2	Elma Sirikit	160903101024	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Februari 2019
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021004

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 6. Nilai Hasil Tugas Akhir



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	95	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama :
 NIM :
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : DEWI PRATIWI
 NIP :
 Jabatan : ADMINISTRASI
 Instansi : CV. SWAP FAKTUA ABADI
 Tanda Tangan :

Stempel
Dewi Pratiwi *Pratiwi*

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Tugas Akhir

DAFTAR HADIR MAHASISWA PRAKTEK KERJA NYATA (MAGANG)
FEBRUARI - MARET 2019

Nama : Dewi Rahma Puspita
NIM : 160903101021
Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Jember

No.	Tanggal	Kegiatan Magang	Masuk	Pulang	Penanggung Jawab (Dewi Pratiwi)
1	04/02/2019		Duael	Duael	Jus
2	05/02/2019	Inventarisir harta cv. LT 01	Duael	Duael	Jus
3	06/02/2019	Inventarisir harta cv. LT 01	Duael	Duael	Jus
4	07/02/2019	inventarisir harta cv. LT 02	Duael	Duael	Jus
5	08/02/2019	inventarisir harta cv. LT 02	Duael	Duael	Jus
6	09/02/2019	Menyusun data inventaris	Duael	Duael	Jus
7	10/02/2019		OFF		
8	11/02/2019	Pembuatan E-Billing Januari	Duael	Duael	Jus
9	12/02/2019	Rekapitulasi PPh Final 2018	Duael	Duael	Jus
10	13/02/2019	Rekapitulasi Faktur Pembelian	Duael	Duael	Jus
11	14/02/2019	Rekapitulasi Faktur Pembelian	Duael	Duael	Jus
12	15/02/2019	Rekapitulasi faktur pembelian	Duael	Duael	Jus
13	16/02/2019	Membuat Laporan PPh 21 Januari	Duael	Duael	Jus
14	17/02/2019		OFF		
15	18/02/2019	Rekapitulasi Petty Cash 2018	Duael	Duael	Jus
16	19/02/2019	Rekapitulasi Petty Cash 2018	Duael	Duael	Jus
17	20/02/2019	Membuat daftar penyusutan	Duael	Duael	Jus
18	21/02/2019	Membuat daftar penyusutan	Duael	Duael	Jus
19	22/02/2019	Membuat daftar penyusutan	Duael	Duael	Jus
20	23/02/2019	Membuat laporan laba rugi	Duael	Duael	Jus
21	24/02/2019		OFF		
22	25/02/2019	Membuat Laporan Laba rugi	Duael	Duael	Jus
23	26/02/2019	Menghitung Stock Opname	Duael	Duael	Jus
24	27/02/2019	Membuat laporan Neraca	Duael	Duael	Jus
25	28/02/2019	Membuat laporan Neraca	Duael	Duael	Jus
26	01/03/2019	Membuat daftar jumlah p. bruto	Duael	Duael	Jus
27	02/03/2019	Memasukkan data penyusutan ke	Duael	Duael	Jus
28	03/03/2019	e-spt badan	OFF		
29	04/03/2019	Pembuatan e-billing Februari	Duael	Duael	Jus
30	05/03/2019	Membuat laporan PPh 21 Februari	Duael	Duael	Jus
31	06/03/2019		Duael	Duael	Jus
32	07/03/2019	e-spt Badan (CV)	Duael	Duael	Jus
33	08/03/2019	e-spt OP (Direktur)	Duael	Duael	Jus
34	09/03/2019				Jus

Jember,
Mengetahui

Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 891/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt NIP. 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPÜ

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Dewi Rahma Puspita
 NIM : 160903101021
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Kecantikan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021006

- Tembusan
1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
 3. Kasubag. Keu & Kepeg.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan
 5. Pertinggal

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@uikom.net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Dewi Rahma Puspita
NIM : 160903101021
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Jl. Gajah Mada XVIII/46, Kaliwates
Jember, Jawa Timur

Judul Laporan :
Prosedur Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV. Kecantikan

Procedur of Calculating Depositing and Reporting Finalist Tax's Based on Income of Government Adjusment No. 23 on 2018 at CV. Kecantikan

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E., M.Si.,Akt.,CA

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	16 Maret 2019	10.00-12.00	Diskusi Judul	
2	24 Maret 2019	09.00-11.00	Menyerahkan Bab 1-3	
3	4 April 2019	09.00-12.00	Revisi Bab 1-3 dan Menyerahkan Bab 4 dan 5	
4	20 April 2019	13.00-15.00	Revisi Bab 4 dan 5	
5	26 April 2019	15.00-16.00	Ace Bab 1-5	
6	29 April 2019	13.00-14.00	Ace Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasan diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

8. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
 - a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseoran, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;

o. iuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

g. iuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n. bantuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. sumbangan ...

Lampiran 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
 - c. penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- (4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

f. agen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi;
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,
yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
 - c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau

2. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
 - d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
 - (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
 - (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:
 - a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
 - b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

- (1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak:
 - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

- (1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
- (3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
- (2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 8

- (1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:
 - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
- (3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

1. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;
2. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
3. untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Silvanna Djaman

**Lampiran 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha
Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 /PMK.03/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
PEREDARAN BRUTO TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5),
Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat : **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018** tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6214);

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
4. Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- 3 -

5. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
6. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

BAB II SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00

- 4 -

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan;
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau pengantiannya, dan
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

(3) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

10

- 5 -

- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi;
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

BAB III

TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIH DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
 - b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
 - c. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir Tahun Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Wajib Pajak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun

41

- 6 -

Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal 31 Desember 2018 atau paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar.

- (4) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Januari 2019 dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN, PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilunasi dengan cara:
 - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (2) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk setiap tempat kegiatan usaha.
- (3) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) Wajib Pajak yang melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- 5 -

- 7 -

dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa.
- (7) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan
 - b. Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (8) Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan yang melakukan transaksi:
 - a. impor; atau
 - b. pembelian barang,dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
- (9) Pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetor paling lama tanggal

- 14 -

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Bentuk dokumen berupa:

- a. pemberitahuan Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- c. Surat Keterangan dan surat penolakan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 984), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI ENDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1146

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian



LUHUT M.R. LIMBONG
NIP. 19610503 198810 1 001

**Lampiran 13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013
Tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib
Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-37/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
MELALUI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 no 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5424);

4. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5268);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-148/PJ/2007 tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU MELALUI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Ini, yang dimaksud dengan:

1. *Metode Belah* adalah Metode Belah yang memiliki peraturan bruto tertentu yang dikenal Metode Berhasilan yang memiliki final

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
2. Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
3. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atas transaksi penerimaan Negara dengan teraan NTPN dan NTB.
4. Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara.
5. ATM adalah Anjungan Tunai Mandiri.

Pasal 2

Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memasukkan NPWP, Masa Pajak dan jumlah nominal Pajak Penghasilan yang akan dibayar.
- (2) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menerima BPN dalam bentuk cetakan struk ATM.
- (3) Dalam hal terdapat kendala pada mesin ATM sehingga BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tercetak atau tercetak namun tidak dapat dibaca, Wajib Pajak dapat meminta cetak ulang BPN di kantor cabang Bank Persepsi terdekat.
- (4) Prosedur cetak ulang BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan prosedur pada Bank Persepsi yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk cetakan ulang dan salinannya, merupakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut MPN, maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN.
- (3) BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setidaknya-tidaknyanya mencantumkan elemen-elemen sebagai berikut:
 - a. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
 - b. Nomor Transaksi Bank (NTB);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Nama Wajib Pajak;
 - e. Kode Akun Pajak;
 - f. Kode Jenis Setoran;
 - g. Masa Pajak;
 - h. Tahun Pajak;
 - i. Tanggal transaksi; dan
 - j. Jumlah nominal pembayaran.

Pasal 5

Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan sebagai penerimaan Negara dengan Kode Akun Pajak 411128 (PPH Final) dan Kode Jenis Setoran 420 (PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu).

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran 14. Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Ibu Prihani Dwi (Direktur CV.Kecantikan)

Hari, Tanggal : Senin, 04 Maret 2019

Jam : 10.00 – 11.30 WIB

Disusun Jam : 19.00 – 20.00 WIB

Tempat Wawancara : Ruangan Direktur CV. Kecantikan

Topik Wawancara : Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pewawancara : Assamualaikum wr wb. Mohon maaf mengganggu waktunya ibu, saya boleh melakukan wawancara untuk kebutuhan Tugas Akhir saya bu?

Narasumber : Walaikumsalam wr wb. Oh iya mbak boleh silahkan duduk sini

Pewawancara : Begini bu, saya kan melakukan magang disini, sudah melakukan penelitian juga terhadap pajak apa saja yang ada disini.

Narasumber : Oh iya terus rencananya mau ambil judul apa mbak?

Pewawancara : Saya mau mengambil judul pajak yang berkaitan dengan pajak penghasilan final bu. Kalau boleh saya izin, apakah boleh saya memakai data CV ini untuk saya jadikan bahan Tugas Akhir?

Narasumber : Ya boleh-boleh saja mbak, tapi saya minta untuk menjaga kerahasiaan data. Kalau bisa ya silahkan

Pewawancara : Enggeh bu, nanti data yang berkaitan dengan CV. Kecantikan saya sensor namanya. Oh nggeh bu, untuk penghitungan pajak penghasilan final ini bagaimana nggeh? Apa ada bagian sendiri yang menghitung?

Narasumber : Yasudah kalau begitu mbak, minta saja data-data di mbak Dewi bagian Administrasi disini. Dia yang punya data-data terkait CV. Kecantikan. Kalau masalah penghitungan pajak sendiri biasanya bagian perpajakan mbak yang menghitung, itu datanya dari penjualan yang ada di data kasir

Pewawancara : Enggeh bu, nanti saya minta ke Mbak Dewi. Oh ada bagian sendiri nggeh bu. Oh iya bu, saya juga mau bertanya tetapi mohon

maaf sebelumnya. Saya mau bertanya untuk masalah penyetoran pajak penghasilan final ini kan mohon maaf untuk beberapa bulan ada yang terlambat dalam setoran. Untuk batasnya kan tanggal 15 bulan berikutnya bu, itu bagaimana? Apakah tidak ada denda?

Narasumber : Bagaimana ya mbak, saya sendiri bingung. Hehe. Soalnya kami juga tidak pernah dapat surat teguran terlambat. Jadi kami juga nggak pernah membayar denda itu.

Pewawancara : Oalah nggeh bu, jadi dibiarkan begitu saja nggeh bu? Lalu untuk pelaporan bagaimana bu?

Narasumber : Iya mbak. Untuk pelaporan memang tidak ada lapor mbak, sudah dianggap melapor kan. Jadi sedikit lebih simpel mbak saya hehe

Pewawancara : Baik bu, saya tulis nggeh nanti untuk saya jadikan lampiran wawancara saya dengan ibu.

Narasumber : Iya mbak, tapi tolong disamakan ya data-datanya. Sudah ada yang ditanyakan lagi? Kalau ada kesulitan bisa tanya-tanya ke saya atau mbak Dewi ya.

Pewawancara : Sampun bu. Terimakasih bu atas wawancara dan waktunya.

Narasumber : Iya mbak sama-sama

Pewawancara : Permissi bu, Wasalamualaikum wr wb

Narasumber : Walaikumsalam wr wb

Lampiran 16. Cetakan Kode Billing Bulan Desember 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A19287280029
NPWP :
NAMA :
ALAMAT :

KOTA : KAB. JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final
JENIS SETORAN : 420 - PPh Final Ps.4(2) ats penghasilan yg memiliki peredaran bruto
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2018
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 1.167.043
TERBILANG : Satu Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah

URAIAN : -

NAMA PENYETOR :
NPWP :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 019012283838153
MASA AKTIF : 13/02/2019 08:43:18

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 17. Cetaklan Kode Billing Bulan Februari 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A19292921866
NPWP :
NAMA :
ALAMAT :

KOTA : KAB. JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final
JENIS SETORAN : 420 - PPh Final Ps.4(2) ats penghasilan yg memiliki peredaran bruto
MASA PAJAK : 0202
TAHUN PAJAK : 2019
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 1.041.642
TERBILANG : Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah

URAIAN : -

NAMA PENYETOR :
NPWP :

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 019030356341711
MASA AKTIF : 03/04/2019 13:30:56

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 18. Surat Setoran Bank Pajak Penghasilan Final



BANK MANDIRI
14302 1430252

06/03/2019 10:57:57 AM

PEMBAYARAN 50012 IDR PAJAK/PNBP/CUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 5621131903061058034018
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 06/03/2019 10:57:57 AM
SUMBER DANA : CASH
PENERIMA JASA : 50012 - 50012 IDR PAJAK/PNBP/CUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN :
TANGGAL DAN JAH BAYAR : 06/03/2019 10:55:21
TANGGAL BUKU : 06/03/19
KODE CABANG BANK : 008
RTD : 000000979606
RTPN : 834736IT6TIP1T18
STAN : 552901
DATA SETORAN :
KODE BILLING :
DWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT :
NOMOR OBJEK PAJAK :
MATA ANGGARAN : 411128
JENIS SETORAN : 420
MASA PAJAK : 02022019
NOMOR KETETAPAN : 00000000000000
JUMLAH SETORAN : Rp. 1,041,642.00
MATA UANG : IDR
TERBILANG : SATU JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH DU

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
CO	TOTAL	1,041,642.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 1,041,642.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 1,041,642.00

PT BANK MANDIRI Tbk
Jember
06 MAR 2019
[Signature]

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14302 1430252 71 02 06/03/2019 10:57:57 AM 7014
CASH 50012 IDR PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 1,041,642.00 DR
50012 - 50012 IDR PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 1,041,642.00 CR
BILL REF 5621131903061058034018
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 019030356341711 PENERIMAAN PAJAK

